

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN ADMINISTRASI BERAT  
BERULANG KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN  
(Studi Kasus Terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor  
188.44/436/2018)**

**Suriansyah Halim, Suriansyah Murhaini, Mutia Evi Kristhy**

Universitas Palangka Raya

Email: [suriansyah.halim.sh.cla@gmail.com](mailto:suriansyah.halim.sh.cla@gmail.com), [mutiaevi@law.upr.ac.id](mailto:mutiaevi@law.upr.ac.id)

**ABSTRAK**

Apakah Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjalani hukuman administrasi berat dapat dijatuhi hukuman administrasi yang sama sebanyak dua kali? Bagaimana keabsahan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan? Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pejabat atau pemimpin daerah provinsi kembali memberikan sanksi administrasi berat kedua kalinya kepada Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), padahal sebelumnya Pegawai Negeri Sipil tersebut juga telah mendapatkan sanksi administrasi berat sebagai hukuman tambahan dari Bupati Kabupaten Lamandau sebagai pejabat atau pemimpin daerah kabupaten berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun sesuai Pasal 7 Ayat (4) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengetahui dan memahami tentang hukuman administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Untuk keabsahan keputusan Gubernur dalam pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah pernah dijatuhi hukuman administrasi berat sebelumnya. Bahwa metode penelitian yang digunakan penelitian normative, pendekatan perundang-undangan dan asas untuk meneliti apakah keputusan tersebut tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas yang berlaku, sedangkan pendekatan kasus untuk lebih mengetahui jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagai upaya penyelesaian menurut hukum. Dengan menggunakan asas *nebis in idem* dan asas berlaku surut, serta landasan teori *the rule of law*, teori Negara hukum, teori keadilan hukum dan teori system hukum. Bahwa hasil penelitian didapatkan Pegawai Negeri sipil Yang Sudah Menjalani Hukuman Administrasi berat Tidak Dapat Dijatuhi Hukuman Administrasi Yang Sama Sebanyak Dua Kali. Melanggar Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”. Dan dikuatkan dengan dibatalkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020.

**Kata Kunci :** Severe Administrative Penalty can only be sentenced once on Civil Servants, The Government Regulation Number 53 Year of 2010 About The Discipline of Civil Servants, *nebis in idem* Principle and retroactive principle.

## ABSTRACT

*Could civil servants who had served punishment of severe administration penalty be sentenced with the same administration penalty for the second time? How is the validity of the decree of Central Borneo Governor Number 188.44/436/2018 about dismissal of civil servants because of conducting occupational crime or the crime which has correlation to the position? The governor of Central Borneo as the official or province leader again gave severe administration sanction for the second time to civil servants by issuing the decree of disrespectful dismissal (PTDH), whereas, beforehand those civil servants also had obtained severe administration sanction as additional punishment from the Regent of Lamandau Regency as the official or the regency leader in the form of demotion one level lower for three years in accordance with Article 7 Paragraph (4) letter (a) The Government Regulation Number 53 Year of 2010 about civil servant discipline. The purposes of this research are to find out and understand the administration punishment towards the civil servants who conducted occupational crime or the crime which has correlation to the position and to see validity of the governor decree in the dismissal of civil servants who beforehand had been sentenced with severe administration punishment. The research methods used were normative research and constitution and principle approach to investigate if the decree is not in the contrary to each other with the prevailing constitution and principle while case study approach was more to find out the solution of the problem as the settlement effort according to the law. This research also employed *nebis in idem* principle, and the rule of law theoretical framework, state law theory, legal justice theory, and legal system theory. The research results obtain that Civil Servants who had served severe administration punishment cannot be sentenced with the same administration punishment for the second time. It violates Article 30 Paragraph (3) The Government Regulation Number 53 Year of 2010 about The Discipline of Civil Servants, which mentions "PNS (Civil Servants) cannot be sentenced discipline punishment 2 (two) times or more for one discipline violation". And it is strengthened by the cancellation of The Decree of Central Borneo Governor with The Decree of High Court of State Administration Jakarta Number 261/B/2019/PT.TUN.JKT date of November 13, 2019 Jo. The Decree of Supreme Court Number 157 K/TUN/2020 date of May 5, 2020.*

**Keywords:** *Severe Administrative Penalty can only be sentenced once on Civil Servants, The Government Regulation Number 53 Year of 2010 About The Discipline of Civil Servants, *nebis in idem* Principle and retroactive principle*

## PENDAHULUAN

Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik, lembaga publik, dan pemilihan pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum yang sama. Sejalan juga dengan prinsip *the rule of law* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah Negara dan bukan keputusan pejabat secara individual. [Albert Venn Dicey](#) dalam *Introduction to the Law of the Constitution* mengatakan bahwa *rule of law* memiliki tiga unsur dasar:

1. [Supremasi aturan hukum](#): seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di mata hukum: baik itu pejabat maupun rakyat jelata.
3. Terjaminnya [hak asasi manusia](#) melalui undang-undang dan putusan pengadilan.

Bahwa dalam konsep teori *the rule of law* jelas melarang Pejabat tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memutuskan, bahkan pejabat seperti Gubernur Kalimantan Tengah dalam membuat keputusan terhadap Aparatur Sipil Negara

(ASN) wajib berdasarkan aturan yang berlaku. Bahwa sudah jelas menurut Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan ada 5 (lima) sanksi administrasi berat, yaitu sebagai berikut:

- a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b. Peminjaman dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- c. Pembebasan dari jabatan.
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Karena faktanya Andreas, S.T., M.T. berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor telah menjalani dan menerima hukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan pada tahun 2013 sampai tahun 2014, dan sebagai hukuman tambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut pada tahun 2015 telah mendapatkan hukuman tambahan berupa hukuman administrasi berat melalui Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 862/305.b/VI/BKPP-2015 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Andreas, S.T., M.T., sampai tahun 2018.

Bahwa Gubernur sebagai pejabat publik kembali memberikan hukuman administrasi berat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut sehingga tidak berdasarkan prinsip *the rule of law*, yang jelas dan tegas menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah Negara dan bukan keputusan pejabat secara individual. Sehingga Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut jelas melanggar Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian dan pendekatan masalah.**

Bahwa penelitian terhadap Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., dan sesuai metode penelitian yang digunakan penelitian normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan asas dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormannya tidak saling bertentangan sehingga diperlukan analisis yang menuntun kearah procedural yang yang dikehendaki secara normatif.

Sedangkan pendekatan konsep atau kasus (*case approach*) berupa ide-ide atau gagasan yang dapat digunakan untuk menyoroti hal yang dipermasalahkan, sehingga dapat diharmonisasikan, serta dicari jalan keluarnya sebagai upaya terhadap masalah. Dalam hal ini diajukan konsep-konsep hak, keadilan, maupun system hukum yang berlaku, teristimewa yang erat kaitannya dengan hukum positif di Indonesia.

### **Bahan hukum.**

- a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau peraturan perUndang-Undangan yang terkait.

- b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan sekunder merupakan bahan yang mempertegas analisi dari sisi asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum terhadap kaidah-kaidah hukum dari bahan hukum primer yang terkait dengan isu hukum, yang bersumber pada referensi dan karya-karya ilmiah maupun hasil laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum.

- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan

dengan isu hukum yang dibahas, yaitu tentang isu apakah sanksi administrasi berat boleh diberikan lebih dari 1 (satu) kali kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan telah menjalankan hukuman pidana penjaranya tersebut, jika tidak boleh maka pengambil keputusan tersebut dalam penelitian ini adalah Gubernur telah melakukan kesewenang-wenangan hukum atau isu pertentangan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pegawai Negeri sipil Yang Sudah Menjalani Hukuman Adminstrasi berat Dapat Dijatuhi Hukuman Administrasi Yang Sama Sebanyak Dua Kali.**

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana tecantum pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>1</sup> (Undang-Undang ASN). Sudah banyak kemajuan yang dialami oleh pemerintah di bidang kepegawaian, yang mana sebelumnya kinerja pegawai negeri dinilai berdasarkan sistem patron (*patronage system*) dimana prestasi dan kerja lebih diutamakan beralih ke sistem merit (*merit system*) dimana kompetensi dan kinerja pegawai lebih diutamakan. Namun demikian masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran sanksi administrasi maupun pidana. Tugas ASN telah diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>2</sup>, dinyatakan bahwa Pegawai ASN bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menjalankan tugasnya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin mengganggu pelayanan publik yang seharusnya lebih diutamakan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tentunya pegawai ASN yang berasal dari PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji<sup>3</sup>, pelanggaran terhadap tugas dan/atau sumpah/janji PNS merupakan pelanggaran yang sering terjadi. Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>3</sup>, diatur hak PNS, sedangkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>4</sup>, diatur kewajiban pegawai ASN. Sebagai Pegawai ASN, maka PNS dapat menuntut haknya, tetapi dia juga harus menjalankan kewajibannya, dan untuk menumbuhkan kepatuhan PNS.

Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>5</sup>, menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

---

<sup>1</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>2</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>3</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>4</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>5</sup> Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Dimana tujuan Keputusan bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi kementerian/ lembaga dalam rangka penegakan hukum khusus terkait dalam penegakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi:

1. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
2. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian.
4. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawan internal pemerintah.
5. Monitoring pelaksanaan keputusan ini secara terpadu.

Dimana sebelumnya dalam contoh kasus yang saya angkat ini, pihak dari yang berperkara Andreas, S.T., M.T., ini sudah pernah mendapatkan hukuman disiplin berat berupa<sup>6</sup> menjalani mutasi dan penurunan jabatan atau pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Setelah menjalani malah mendapatkan kembali hukuman disiplin tingkat berat pada tanggal 14 November 2018 dengan dikeluarkannya lagi Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, ST., MT yang mana dengan adanya Keputusan Gubernur ini saudara Andreas, ST., MT diberhentikan secara tidak hormat.

---

<sup>6</sup> Keputusan Bupati Lamandau Nomor 862/305.J/VI/BKPP-2015.

Bahkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<sup>7</sup>, diatur mengenai Tingkat dan jenis hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran:

1. Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. Hukuman disiplin ringan,
  - b. Hukuman disiplin sedang, dan
  - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Teguran lisan,
  - b. Teguran tertulis, dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,
  - b. Pindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
  - c. Pembebasan dari jabatan,
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Asas *nebis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas *nebis in idem* berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas *nebis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas *nebis in idem* ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPperdata.

Bahkan menurut Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<sup>8</sup>, yang secara jelas dan tegas menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”.

### **Keabsahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhadap Andreas, S.T., M.T.**

Bahwa Andreas, S.T., M.T merasa sangat dirugikan oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 yang memutuskan dan/atau menetapkan Andreas, S.T., M.T., dengan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan Andreas, S.T., M.T., kehilangan Pekerjaan yang merupakan mata pencaharian utama Andreas, S.T., M.T.

---

<sup>7</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>8</sup> Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Andreas, S.T., M.T., juga telah mendapat hukuman administrasi tambahan yaitu dengan menjalani juga hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kategori berat yaitu penurunan pangkat/golongan menjadi III c selama 3 (tiga) tahun/turun 1 (satu) tingkat.

Bahwa Andreas, S.T., M.T., adalah Pegawai yang selalu menjalankan tugas sesuai perintah dan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai Sertifikat dan Penghargaan yang telah dimiliki Andreas, S.T., M.T., sejak menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga sekarang.

Bahwa Andreas, S.T., M.T., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PLR tanggal 23 Juli 2013 Pembanding sebelumnya Andreas, S.T., M.T., sudah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Andreas, S.T., M.T.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tipidkor Palangka Raya tersebut Andreas, S.T., M.T., telah menjalani pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan bebas bersyarat, dan Andreas, S.T., M.T. telah selesai menjalani hukuman tersebut.

Bahwa setelah Andreas, S.T., M.T., menjalani hukuman tersebut sehingga Andreas, S.T., M.T., bisa kembali lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau, dan kembali mendapat hukum tambahan dengan menjalani juga hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kategori berat yaitu penurunan pangkat/golongan menjadi III c selama 3 (tiga) tahun atau turun 1 (satu) tingkat menjadi III b, hingga akhirnya terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 dipindahkan dan/atau ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa Andreas, S.T., M.T., berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.3/301/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Atas Nama Pembanding sebelumnya Andreas, S.T., M.T., memperhatikan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 824.3/191/III.5/BKD tanggal 22 April 2015 dan Surat Persetujuan Bupati Lamandau Nomor 824.2/032/FM-PMP/IV/2015 tanggal 30 April 2015. Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2015 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. sebelumnya Andreas, S.T., M.T., juga mendapatkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, berdasarkan Putusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 823.4/141/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Andreas, S.T., M.T., sehingga Terhitung mulai tanggal 01 April 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 03 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.350.600,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Namun kemudian Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018.

Pemberhentian Andreas, S.T., M.T., Tindak Dengan Hormat, dengan alasan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PLR tertanggal 23 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Andreas, S.T., M.T., setelah menerima dan/atau mengetahui surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tanggal 14 November 2018.

Bahwa Andreas, S.T., M.T., pada tanggal 07 Desember 2018 mengajukan surat keberatan atau banding administrasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara tetapi sampai dengan sekarang belum mendapatkan jawaban.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah berlaku surut/berlaku mundur selama 5 (lima) tahun dengan memutuskan Memberhentikan Andreas, S.T., M.T., Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31 Juli 2013. yang menjadi keberatan hingga Andreas, S.T., M.T. melakukan gugatan karena Andreas, S.T., M.T., sudah menjalani hukuman pidana yaitu Penjara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dan ditambah lagi Hukuman Administrasi berupa penurunan pangkat/golongan 1 (satu) tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan sekarang malah mendapatkan lagi hukuman tambahan setelah 6 (enam) tahun bekerja dengan baik sebagai PNS berdasarkan Keputusan Gubernur yaitu Surat Edaran Mendagri dengan mengacu pada peraturan PNS No. 5 tahun 2014, Manajemen ASN No. 11 Tahun 2017, dan Surat Edaran Mendagri tanggal 10 September 2018.

Bahwa jelas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 adalah jelas *nebis in idem*, karena Andreas, S.T., M.T., pada tahun 2013 telah mendapatkan hukuman pidana berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ditambah hukuman administrasi berupa hukuman disiplin berat yaitu penurunan pangkat/golongan 1 (satu) tingkat selama 3 (tiga) tahun.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T.) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>9</sup>).

Bahwa Andreas, S.T., M.T., sangat keberatan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Andreas, S.T., M.T., karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme Peraturan Pemerintahan dan Melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang terkait.

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Andreas, S.T., M.T., adalah Bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>10</sup>, dimana bertuliskan :

---

<sup>9</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>10</sup> Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena telah memiliki kekuatan hukum tetap karena Dihukum penjara berdasarkan Putusan pengadilan melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018, jelas melanggar apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>11</sup>, dimana menyebutkan PNS hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan faktanya Andreas, S.T., M.T., mendapatkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sehingga Andreas, S.T., M.T., tidaklah beralasan hukum jika dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bahwa pelanggaran dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 dalam MENIMBANG dan MENINGGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, padahal jelas dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tanggal 14 Oktober 2018 dalam Menimbang huruf d menuliskan :

*Bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah melanggar juga Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,<sup>12</sup> yang bertuliskan :

*Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :*

- a. *Asas Legalitas,*
- b. *Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan*
- c. *Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).*

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah melanggar Asas Legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*), (*wetmatigheid van het bestuur*), yang dimana asas legalitas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan Pemerintah itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih dulu ada. Tetapi faktanya Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan terhadap diri Andreas, S.T., M.T., menggunakan dasar hukum yang belum berlaku terhadap Andreas, S.T., M.T., yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, padahal jelas dalam MENIMBANG dihuruf d menuliskan dalam pengakuan secara sadar dan nyata :

---

<sup>11</sup> Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>12</sup> Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

*“bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017”*

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 **telah berlaku surut (berlaku mundur)** terhadap Andreas, S.T., M.T., dimana Tergugat telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi terhitung mulai **tanggal 31 Juli 2013**.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah **berlaku surut (berlaku mundur) selama 5 (lima) Tahun** dimana dituliskan bahwa Andreas, S.T., M.T., diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi terhitung mulai **tanggal 31 Juli 2013**, padahal jelas Keputusan tersebut baru dikeluarkan **tanggal 14 November 2018**.

Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018, *telah juga melanggar Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dimana sebagai hak dasar atau kewargaNegaraan yang melekat pada individu sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara.*

Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah melanggar juga *Asas Kecermatan yang dimana asas ini menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.*

Bahwa Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara dan KUHPidana diatas bahwa *ne bis in idem* adalah asas hukum yang melarang terdakwa atau Tergugat diadili lebih dari satu kali atas **satu perbuatan kalau sudah ada Putusan** yang menghukum atau membebaskannya, dan pada dasarnya Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Dengan merujuk pada Pasal 1917 KUHPerdara<sup>13</sup>, bahwa:

*“Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti mengenai pokok perkara yang bersangkutan”. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.*

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<sup>14</sup>, bahwa:

*“PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”.*

Bahwa Andreas, S.T., M.T., telah pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sesuai Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 862/305.b/VI/BKPP-2015 tanggal 1 Juni 2015 atas nama Andreas, S.T., M.T yang

---

<sup>13</sup> Pasal 1917 KUHPerdara.

<sup>14</sup> Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

didasarkan pada ketentuan Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>15</sup>

Bahwa sudah sangat jelas hukuman yang telah diterima oleh ANDREAS, S.T., M.T adalah **masuk dalam kategori hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<sup>16</sup>**, yang menyebutkan :

- a. **Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.**
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- c. Pembebasan dari jabatan
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
- e. **Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.**

Bahwa Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 862/305.b/VI/BKPP-2015 tentang **Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Andreas, S.T., M.T.**, adalah sudah termasuk dalam Jenis hukuman disiplin berat, sehingga Keputusan dari Gubernur untuk Memberhentikan Andreas, S.T., M.T., tidak dengan hormat sebagai PNS adalah melanggar Asas Kepastian Hukum, Nebis In Idem, dan Melanggar juga Asas Kecermatan, Asas Umum Pemberintahan Yang Baik (AUPB).

Bahwa berdasarkan juga Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<sup>17</sup>, yang menyebutkan : PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Bahwa sudah sangat jelas dalam **Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>18</sup>**:

**PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :**

*Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Bahwa dalam **Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil<sup>19</sup>**:

*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena melakukan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau pidana yang dilakukan tidak berencana.*

Bahwa dalam **Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil<sup>20</sup>**:

**PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : huruf d :**

*Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

---

<sup>15</sup> Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>16</sup> Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>17</sup> Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>18</sup> Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>19</sup> Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

<sup>20</sup> Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 yang menjadi objek gugatan telah melanggar Asas Legalitas dimana keputusan tersebut telah berlaku surut atau berlaku mundur selama 5 (lima) tahun dengan memberhentikan Andreas, S.T., M.T., tidak dengan hormat sebagai Pengawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013, padahal surat keputusan tersebut baru dikeluarkan tanggal 14 November 2018. Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 telah juga melanggar **Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan<sup>21</sup>, yang menyebutkan :

**Huruf a : Asas Legalitas**

Asas Legalitas (*wetmatigheid van het bersturr*) bahwa Setiap Tindakan Pemerintah itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih dulu ada.

**Huruf c : Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)**

Bahwa Andreas, S.T., M.T., telah mendapatkan hukuman disiplin berat melalui Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 862/305.b/VI/BKPP-2015 tentang **Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Andreas, S.T., M.T.**, adalah sudah termasuk dalam Jenis hukuman disiplin berat, sehingga Keputusan dari Gubernur untuk Memberhentikan Andreas, S.T., M.T., tidak dengan hormat sebagai PNS adalah jelas-jelas melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya nomor: 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019<sup>22</sup>, dalam pokok perkara Menolak gugatan Penggugat (Andreas, S.T., M.T) untuk seluruhnya.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor: 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019<sup>23</sup>, Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019, Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n Andreas, S.T., M.T tertanggal 14 November 2018, Mewajibkan Gubernur Kalimantan Tengah untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n Andreas, S.T., M.T tertanggal 14 November 2018, Mewajibkan Gubernur Kalimantan Tengah untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Andreas, S.T., M.T sebagai Pengawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2020 tanggal 5 Mei 2020<sup>24</sup>, dengan amar putusan, Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n Andreas, S.T., M.T tertanggal 14 November 2018, Mewajibkan Gubernur Kalimantan Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n Andreas, S.T., M.T tertanggal 14

---

<sup>21</sup> Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya nomor: 7/G/2019/PTUN/PT.TUN.PLK tanggal 11 Juli 2019.

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor: 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019.

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 157 K/TUN/2020 tanggal 5 Mei 2020.

November 2018, dan Mewajibkan Gubernur Kalimantan Tengah untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara pengganti Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n Andreas, S.T., M.T., yang menetapkan terhitung mulai tanggal 14 November 2018;

## **KESIMPULAN**

Bahwa Asas *nebis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Sehingga Pegawai Negeri sipil Yang Sudah Menjalani Hukuman Adminstrasi berat Tidak Dapat Dijatuhi Hukuman Administrasi Yang Sama Sebanyak Dua Kali. Karena pada dasarnya, asas *nebis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas *nebis in idem* ini terkandung dalam Pasal 1917 Ayat (2) KUHPperdata, dan terdapat juga dalam Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”.

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah berlaku surut (berlaku mundur) terhadap Andreas, S.T., M.T., dimana Tergugat telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi terhitung mulai tanggal 31 Juli 2013, dan telah melanggar juga Asas Kecermatan yang dimana asas ini menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan juga melanggar Asas Umum Pemberintahan Yang Baik (AUPB).

## **SARAN**

Bahwa prinsip *the rule of law* harus ditegakkan sebagai Panglima Tertinggi, dimana prinsip hukum tersebut jelas menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah Negara, dan bukan keputusan pejabat secara individual.

Bahwa Gubernur harus lebih jeli atau teliti sebelum mengeluarkan keputusan, dimana seharusnya memanggil dulu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menerima hukuman administasi berat tersebut, sehingga kejadian seperti ini, yaitu Gubernur memberikan hukuman administrasi berat sebanyak dua kali terhadap kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 157 K/TUN/2020 tanggal 5 Mei 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor: 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya nomor: 7/G2019/PTUN/PT.TUN.PLK tanggal 11 Juli 2019.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan.